



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

FORUM ANAK TE LEBONG (FATEL)
KABUPATEN LEBONG PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membentuk Kabupaten Layak Anak, Salah Satu Kriteria yang harus dipenuhi adalah harus dibentuk Forum Anak Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum anak Kabupaten Lebong periode 2022-2024 merupakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Forum anak TE LEBONG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja sebagai berikut :
- a. Tugas :
 1. Melaksanakan promosi dan penyebaranluaskan informasi tentang hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat ;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial, budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. Mendukung program kerja/organisasi/kelompok dalam perjuangkan hak- hak anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum anak Kabupaten Lebong periode 2022-2024 merupakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Forum anak TE LEBONG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja sebagai berikut :
- a. Tugas :
 1. Melaksanakan promosi dan penyebaranluaskan informasi tentang hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat ;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial, budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. Mendukung program kerja/organisasi/kelompok dalam perjuangkan hak- hak anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum anak Kabupaten Lebong periode 2022-2024 merupakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Forum anak TE LEBONG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja sebagai berikut :
- a. Tugas :
1. Melaksanakan promosi dan penyebaranluaskan informasi tentang hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat ;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial, budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. Mendukung program kerja/organisasi/kelompok dalam perjuangan hak- hak anak;

4. Melaporkan dan dipertanggungjawabkan program (FATEL) Kabupaten Lebong.

b. Fungsi :

1. Sebagai wadah komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Lebong
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi ide dan gagasan anak Kabupaten Lebong yang berkualitas
3. Menciptakan kader – kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Lebong
4. Sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat
5. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional
6. Menjadi perwakilan anak kecamatan/desa/kelurahan dalam menyalurkan kepentingan anak.

c. Tata Kerja :

1. Ketua

- Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan forum TE LEBONG, Kabupaten Lebong
- Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak TE LEBONG Kabupaten Lebong
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan FATEL Kabupaten Lebong
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak terkait.
- Menginformasikan situasi dan kondisi TE LEBONG Kabupaten Lebong.

2. Sekretaris

- Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan FATEL Kabupaten Lebong
- Bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan FATEL Kabupaten Lebong.

3. Bendahara

- = Menyusun anggaran yang diperlukan FATEL Kabupaten Lebong selama 1(satu) Tahun Anggaran
- Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan FATEL Kabupaten Lebong
- Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan melapor secara berkala kepada pihak yang terkait.

4. Devisi-Devisi

- Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing devisi dan
- Menyampaikan laporan dan perkembangan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2022

BUPATI LEBONG,



KOPLI ANSORI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lebong
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong
3. Kepada Bappeda Kabupaten Lebong
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Lebong
Nomor Tahun 2022
Tanggal 2022

FORUM ANAK TE LEBONG (FATEL)
KABUPATEN LEBONG PRIODE TAHUN 2022 – 2024

PENGARAH	: 1. Bupati Lebong 2. Wakil Bupati Lebong 3. Sekretaris Daerah Kab. Lebong
PEMBINA	: Kepala Dinas P3APP&KB Kab. Lebong
KETUA	: Deaz Lindris
WAKIL KETUA I	: Claudio Victor Charisteas
SEKRETARIS	: Melti Napasa
BENDAHARA	: Zahra Salsabila
DEVISI I PENDIDIKAN	: 1. Aura Novitri 2. Ananda Siti Fatima 3. Ahmad Fajri
DEVISI II PARTIVITASI	: 1. Shiren Rahayu 2. Faras Alqariri 3. Adellia Agustari
DEVESI III PERLINDUNGAN	: 1. Kasih Peronik 2. Reno Yurisman 3. Wela Aulia
DEVISI IV KESEHATAN	: Siti Wahyuni Hadinata
DEVISI V PEMENUHAN HAK ANAK	: 1. Nabila Benita 2. Riskia Amanah

BUPATI LEBONG,



KOPLI ANSORI